



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

Nomor 94/Pid.B/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BAGUS SATRIA ALS AGUS BIN WISNU WIJAYA**

Tempat lahir : Prabumulih.

Umur atau tanggal lahir : 26 tahun / 23 Juni 1987.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Veteran RT.05 RW.01 Kelurahan Pasar I
Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal **05 Maret 2014** dan selanjutnya ditahan oleh :

- 1 Penyidik dengan tahanan RUTAN Polres Prabumulih sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 dan di perpanjang dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN Prabumulih sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014;
- 2 Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN Prabumulih sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Penahanan Rutan sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 dan di perpanjang dengan Perpanjangan Penahan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan 09 Agustus 2014;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 12 Mei 2014 Nomor 94/Pid.B/2014/PN Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Perkara Nomor 94/Pid B/2014/PN.Pbm

Halaman 1 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 12 Mei 2014 Nomor 94/
Pid.B/2014/PN Pbm, tentang hari sidang;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa **BAGUS SATRIA Alias AGUS**, beserta
seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di
persidangan pada tanggal 10 Juli 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim
yang mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa **BAGUS SATRIYA Bin WISNU WIJAYA** bersalah
secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*”
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa
tetap ditahan;

3 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,00 (tiga
ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang disampaikan di
persidangan pada tanggal 10 Juli 2014, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim
memberikan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut :

1 Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang
disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya
dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut
dalam **SURAT DAKWAN NO. REG. PERKARA : PDM-32/Epp.2/PBM.1/04/2014**
sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **BAGUS SATRIA ALS AGUS BIN WISNU WIJAYA**, pada
hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira jam 23.30 WIB atau pada suatu waktu dalam
bulan Februari 2014 bertempat di Jalan Veteran dekat gorong – gorong depan toko mebel
Sejahtera Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau disuatu
tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap
orang bernama **BANI ANSOR BIN ANWAR**, yang dilakukan dengan cara sebagai
berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di Stasiun abis minum-minuman beralkohol MH (Mission House) sebanyak dua botol, Kemudian terdakwa berjalan kaki ke arah pasar dan pada saat didepan toko mebel Sejahtera terdakwa bertemu dengan korban BANI ANSOR BIN ANWAR yang akan menuju ke arah stasiun Prabumulih dengan berjalan kaki, Lalu terdakwa menghadang laju jalan korban dan korban berkata kepada terdakwa “ **Ngapo dek ngapo ngadang Aku** “ dijawab oleh terdakwa “ **Aku dak Kenal dengan Kau** “ dijawab kembali oleh korban “ **Kalo dak kenal sudah, Aku nak Balek** “ Lalu korban pun memutar badan untuk berbalik pulang dan pada saat korban memutar badan, tiba – tiba terdakwa menarik baju korban bagian belakang sebelah kiri dan terdakwa pun berhadapan dengan korban dan ketika terdakwa dan korban berhadapan tiba-tiba terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian terdakwa langsung mengambil satu buah batu yang terbuat dari semen yang ada didekat terdakwa dan terdakwa memukulkan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala korban bagian depan (kening/jidat) lalu korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh terdakwa menendang bagian punggung dan kepala korban dengan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri, Kemudian datang saksi AMAN SURYAMAN BIN JASMADI, SULAIMAN ALS SULAI BIN YATIM, AMRAN BIN AMIR SULTON memisah terdakwa dan korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar jam 08.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban BANI ANSOR BIN ANWAR mengalami luka sebagai berikut :
 - Luka Robek di kening \pm 1 cm,
 - Lecet pipi kiri
 - Lecet dengkul kanan
 - Lecet dengkul kiri.

Kesimpulan : penderita mengalami luka robek akibat benda tajam dan luka lecet akibat benturan benda tumpul, Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 002/03/VISUM/RS FADHILAH/PBM /2014 tanggal 01 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Dr.TRISNAYANTI pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih, hasil pemeriksaan pasien atas nama BANI ANSOR BIN ANWAR pada Hari Senin Tanggal 19 Februari 2014, jam 23.30 WIB.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Pidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Perkara Nomor 94/Pid B/2014/PN.Pbm

Halaman 3 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadapi 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : BANI ANSOR Bin ANWAR

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Februari tahun 2014 pukul 17.10 wib ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan di penyidik tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada waktu itu ;
- Bahwa Keterangan yang akan saksi sampaikan adalah mengenai penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa BAGUS SATRIA Als AGUS Bin WISNU WIJAYA;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi baik dengan tangannya secara langsung maupun dengan menggunakan sebuah batu yang terbuat dari semen ;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 WIB di di Jalan Veteran depan Toko Mebel IWAN Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;
- Saat itu saksi baru saja pulang dari daerah pasar usai bermain catur untuk kemudian dengan berjalan kaki melintas tempat tersebut dengan tujuan hendak pulang ke rumah yang Jaraknya lebih kurang sekitar 250 meter ;
- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 WIB usai bermain catur, dengan berjalan kaki saksi melewati Jalan Veteran depan Toko Mebel IWAN Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Tanpa saksi duga sebelumnya tiba-tiba Terdakwa mendekat dan menghadang saya dari depan bertanya kepada Terdakwa “Ngapo dek ngapo ngadang aku“.... dan dijawab oleh Terdakwa.... “Aku dak kenal dengan kau“... dan dijawab kembali oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kalo dak kenal sudah, aku nak balek” sambil kemudian saksi pun memutar badan untuk berbalik pulang. Melihat saksi pada saat itu memutar badan, tiba-tiba terdakwa menarik baju bagian belakang saksi yang sebelah kiri hingga kemudian saksi saling berhadapan, tiba-tiba terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan sayapun membalas memukul sebanyak satu kali ;

- Bahwa Selanjutnya terdakwa langsung mengambil satu buah batu yang terbuat dari semen yang ada didekatnya dan memukulkan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi di bagian depan (kening/jidat) lalu saksi terjatuh dan pada saat terjatuh terdakwa memukul kepala saya bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa Terakhir saksi ketahui beberapa orang dan tetangga datang berusaha meleraikan dan menolong saksi sementara terdakwa pergi menjauh melarikan diri masuk ke dalam sebuah lorong yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian;
 - Pada saat saksi terjatuh saksi ada berteriak-teriak tolong.....tolong...!!! dan situasi inilah yang mengundang masyarakat datang mendekati saksi;
 - Bahwa Situasi penerangan agak remang-remang;
 - Bahwa saksi mengalami luka dan jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan di Rumah Sakit Fadhillah yang terletak di simpang empat jalan Sudirman tak jauh dari Pom Bensin;
 - Bahwa saksi juga mengalami luka lecet dibagian tangan dan kaki saksi;
 - Bahwa Saksi sempat rawat inap selama 1 (satu) malam di Rumah sakit Fadhillah ;
 - Bahwa saksi merasakan pusing dan berat di bagian kepala saya ;
 - Bahwa saksi merasa terhalang dalam melakukan pekerjaan saksi sehingga memerlukan waktu untuk beristirahat ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II : AMAN SURYAMAN Bin JASMADI:

- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Februari tahun 2014;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan yang akan saksi sampaikan adalah mengenai **penganiayaan** terhadap BANI ANSOR yang dilakukan oleh terdakwa BAGUS SATRIA Als AGUS Bin WISNU WIJAYA;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini telah melakukan pemukulan terhadap diri **BANI ANSOR** dengan tangannya secara langsung ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 WIB di di Jalan Veteran depan Toko Mebel IWAN Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 WIB saya bersama AMRAN dan SULAIMAN sedang duduk-duduk di warung kopi dekat stasiun secara tiba-tiba didatangi seseorang yang mengatakan bahwa tak jauh dari kami tepatnya di Jalan Veteran depan Toko Mebel IWAN Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sedang terjadi perkelahian antara 2 (dua) orang ;
- Bahwa berawal dari rasa ingin tahu atas informasi tersebut saksi bersama ARMAN dan SULAIMAN serta beberapa orang segera berjalan bergegas dan mendekati lokasi dimaksud. Dari situlah saksi melihat langsung ternyata BANI ANSOR dan BAGUS SATRIA Alias AGUS sedang berkelahi dan saling pukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi segera mendekat dan secara reflek menarik BANI ANSOR dan mengajaknya pergi menjauh dari lokasi tersebut, sedangkan BAGUS SATRIA Alias AGUS terlihat pergi menjauh masuk ke dalam sebuah lorong tak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa saat itu saksi melihat BANI ANSOR mengalami luka dan mengeluarkan darah disekitar wajahnya;
- Bahwa kemudian saksi membawa BANI ANSOR ke Rumah Sakit Fadhillah yang terletak di simpang empat jalan Sudirman tak jauh dari Pom Bensin;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III : SULAIMAN Alias SULAI Bin YATI

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik , yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Februari tahun 2014 pukul 11.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Keterangan yang akan saksi sampaikan adalah mengenai **penganiayaan** terhadap **BANI ANSOR** yang dilakukan oleh terdakwa BAGUS SATRIA Als AGUS Bin WISNU WIJAYA ;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 WIB di di Jalan Veteran depan Toko Mebel IWAN Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 WIB saksi bersama AMRAN dan AMAN sedang duduk-duduk di warung kopi dekat stasiun secara tiba-tiba didatangi seseorang yang mengatakan bahwa tak jauh dari kami tepatnya di Jalan Veteran depan Toko Mebel IWAN Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sedang terjadi perkelahian antara 2 (dua) orang;
- Bahwa Berawal dari rasa ingin tahu atas informasi tersebut saya bersama ARMAN dan AMAN serta beberapa orang segera berjalan bergegas dan mendekati lokasi dimaksud. Dari situlah saya saksikan langsung ternyata BANI ANSOR dan BAGUS SATRIA Alias AGUS sedang berkelahi dan saling pukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter saya melihat AMAN yang berjalan dan mendekat lebih awal menarik BANI ANSOR dan mengajaknya pergi menjauh dari lokasi tersebut, sedangkan BAGUS SATRIA Alias AGUS terlihat pergi menjauh masuk ke dalam sebuah lorong tak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat BANI ANSOR mengalami luka dan mengeluarkan darah disekitar wajahnya ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 WIB di di Jalan Veteran depan Toko Mebel IWAN Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Bani Ansor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat itu itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 WIB usai Terdakwa minum-minuman keras merk Mission House dan hendak pulang berjalan kaki saksi melewati Jalan Veteran depan Toko Mebel IWAN Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Di tepian jalan tersebut terdakwa berpapasan dengan BANI ANSOR yang dengan sengaja menghalangi jalan saksi;
- Bahwa Kemudian terdakwa bertanya kepada BANI ANSOR “Ngapo ngadang aku, minggir dikit“.... dan dijawabnya “Ini bukan jalan kau“ Mendengar jawaban tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul BANI ANSOR sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mukanya dan diapun balas memukul Terdakwa, terdawapun kembali membalas dengan mendorong tubuh BANI ANSOR sekuatnya hingga dirinya terjatuh untuk kemudian terdakwa mengambil kesempatan ini dengan menendangnya sebanyak 5 (lima) kali menggunakan kaki kanan dan kiri terdakwa secara bergantian dan setelah itu terdawapun segera pergi meninggalkannya.
- Bahwa terdakwamelihat luka di bagian pelipis kanan bani ansor ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “*geen straf zonder schuld*”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkankannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah

terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

d kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum

tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang undang, yaitu :

- a keterangan saksi;
- b keterangan ahli;
- c surat;
- d petunjuk, dan
- e keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHAP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan tersebut. Sehingga keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi, keterangan ahli (tanpa sumpah) sebagaimana tersebut dalam visum et repertum serta keterangan terdakwa sendiri;

Perkara Nomor 94/Pid B/2014/PN.Pbm

Halaman 9 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli sebagaimana tersebut dalam visum et repertum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan sebagian dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 WIB di di Jalan Veteran depan Toko Mebel IWAN Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Bani Ansor;
- Bahwa berawa usai Terdakwa minum-minuman keras merk Mission House dan hendak pulang berjalan kaki saksi melewati Jalan Veteran depan Toko Mebel IWAN Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Di tepian jalan tersebut terdakwa berpapasan dengan BANI ANSOR ;
- Bahwa Kemudian terdakwa bertanya kepada BANI ANSOR “Ngapo ngadang aku, minggir dikit” dan dijawabnya “Ini bukan jalan kau” Mendengar jawaban tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul BANI ANSOR sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mukanya dengan menggunakan batu semen dan diapun balas memukul Terdakwa, terdakwapun kembali membalas dengan mendorong tubuh BANI ANSOR sekuatnya hingga dirinya terjatuh untuk kemudian terdakwa mengambil kesempatan ini dengan menendangnya sebanyak 5 (lima) kali menggunakan kaki kanan dan kiri terdakwa secara bergantian dan setelah itu terdakwapun segera pergi meninggalkannya.
- Bahwa saksi BANI ANSOR mengalami luka dan mengeluarkan darah disekitar wajahnya;
- Bahwa berdasarkan Visum yang di tandatangani Dr. Trisnayanti saksi korban Bani Ansor mengalami luka robek di kening kurang lebih 1 cm, lecet pipi kiri, lecet dengkul kanan, lecet dengkul kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebut istilah tindak pidana “*penganiayaan*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 *Barang siapa*;
- 2 *Sengaja*;
- 3 *Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **BAGUS SATRIA Alias AGUS BIN WISNU WIJAYA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*sengaja*”;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua “*sengaja*” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua “*sengaja*”, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*”;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, adanya perbuatan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul dan menendang saksi Bani Ansori dengan batu semen dan dengan kakinya dan akibat pukulan dan tendangan tersebut saksi Bani Ansori mengalami luka robek di kening kurang lebih 1 cm, lecet pipi kiri, lecet dengkul kanan, lecet dengkul kiri; yang selengkapny diuraikan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Fadilah Prabumulih yang ditanda tangani oleh Dr. Trisnayanti selaku dokter yang memeriksa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, setelah kejadian pemukulan tersebut saksi Bani ansori tidak bisa melakukan kegiatan kesehariannya dan butuh istirahat untuk menyembuhkan lukanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “*menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka*” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan terdakwa tersebut disebabkan karena kemarahan terdakwa karena terdakwa merasa jalannya di halanh-halangi dan terdakwa bertanya “**Ngapo ngadang aku, minggir dikit**“.... dan dijawabnya.... “**Ini bukan jalan kau**“... Mendengar jawaban tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul BANI ANSOR sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mukanya dengan menggunakan batu semen dan diapun balas memukul Terdakwa, terdakwapun kembali membalas dengan mendorong tubuh BANI ANSOR sekuatnya hingga dirinya terjatuh untuk kemudian terdakwa mengambil kesempatan ini dengan menendangnya sebanyak 5 (lima) kali menggunakan kaki kanan dan kiri terdakwa secara bergantian dan setelah itu terdakwapun segera pergi meninggalkannya.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah membuktikan adanya niat terdakwa untuk melukai dan menyakiti saksi Bani Ansori;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “*sengaja*” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur “*penganiayaan*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengganggu ketertiban masyarakat;
- Terdakwa sempat menghindar tanggung jawab dengan melarikan diri;
- Bahwa tidak pernah ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pembedaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Perkara Nomor 94/Pid B/2014/PN.Pbm

Halaman 13 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) n buah pecahan batu semen dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **BAGUS SATRIA Als AGUS Bin WISNU WIJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
- 3 Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
- 4 Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan**;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan batu semen.**dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari SENIN, tanggal 14 JULI 2014 oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI,SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **AHMAD ADIB,SH** dan **REFI DAMAYANTI,SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 94/Pid.B/2014/PN.Pbm tanggal 12 Mei 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **16 JULI 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **AMIR TRIYONO, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **M. FAISAL,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI,SH

Hakim Anggota,

Ttd

AHMAD ADIB,SH

Hakim Anggota,

Ttd

REFI DAMAYANTI,SH

Panitera Pengganti,

Ttd

AMIR TRIYONO, SH.

Perkara Nomor 94/Pid B/2014/PN.Pbm

Halaman 15 dari 15 Halaman